# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *BULLYING* DI *MEDIA SOCIAL*

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**MELINDA SOPIANI**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2018**

# ABSTRAK

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN BULLYING DI MEDIA SOCIAL

**Oleh**

**MELINDA SOPIANI**

Penindasan (bahasa Inggris: *Bullying*) adalah pengguna kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalah gunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. intimidasi, pelecehan, ancaman yang dilangsungkan baik secara verbal maupun fisik. *Bullying* biasanya menimpa anak pengancaman dan penghinaan pada saat ini dilakukan tidak hanya secara langsung melalui tatap muka antara pelaku dengan korban, melainkan bisa melalui sarana perantara, seperti telepon seluler, pesan singkat, atau media sosial. *bullying* ini juga marak di dunia *cyber* alias dunia maya. Hal ini yang kemudian memicu tercetusnya sebuah istilah bernama *cyberbullying. cyberbullying* adalah sebuah perilaku *bullying* yang terjadi di dalam dunia maya. Oleh karena itu, masalah untuk kasus penindasan atau *bullying* tidak bisa di anggap remeh karena bayak anak yang menjadi korban penindasan. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di media sosial dan (2) Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di media sosial.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Moetode pengumpulan data dalam penelitan ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* di *Media Social* belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan pengaduan ke aparat penegak hukum untuk perlindungan hukum terhadap anak. *Bullying* atau penindasan sendiri belum diatur di undang-undang khusus, namun aparat Perlindugan hukum menggunakan pasal pokok lain yang mengacu pada atau berkaitan pada penindasan atau *bullying*. Tindakan yang termasuk kedalam penindasan atau *bullying* yang sudah diatur dalam KUHP adalah pemerasan dan pengancaman, penghinaan dan penganiyaan.

Faktor penghambat perlindungan hukum dalam tindakan penindasan atau *bullying* di *media social* dterdiri dari faktor penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum yang kurangnya jumlah tim penyelidik, sulitnya pembuktian dan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri faktor hukum yang meliputi asas-asas undang-undang yang berlaku meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pasal-pasal yang ada didalamnya dapat diberlakukan untuk tindakan penindasan atau *bullying* Sanksi hukum melakukan *bullying* atau penindasan dan penghinaan dapat di jatuhi hukuman Undang -Undang Nomor 11 Tahun Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Faktor sarana dan prasana yaitu diadakannya sosialisasi oleh kepolisian dan lembaga perlindungan anak untuk memberitahu dampak dari penindasan atau *bullying*. Faktor masyarakat masih rendah tingkat kesadaran akan penindasan atau bullying dan faktor kebudayaan yang masih menganggap bahwa penindasan atau *bullying* tersebut wajar dilakukan di kalangan anak..

Berdasarkan kesimpuan di atas maka penulis menyatakan : perlu adanya pembelajaran kepada anak cara menghargai dan menghormati, aparat penegak hukum perlu ditingkatkan untuk penyelidikan dan pembuktian dan juga sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri, serta perlu diadakan sosialisasi bagi orang tua dan murid di sekolah-sekolah tentang dampak dan akibat tindakan penindasan atau *bullying*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Anak, Korban *Bullying*, *Media social*.

## ABSTRACT

# LEGAL PROTECTION ANALYSIS OF CHILDREN AS A VICTIMS OF *BULLYING* IN *SOCIAL MEDIA*

**By**
**Melinda Sopiani, Diah Gustiniati M, Dona Raisa Monica**
**E-mail: melindasopiani@gmail.com**

Bullying is a user of violence, threats, or coercion to abuse or intimidate others. This behavior can become a habit and involves an imbalance of social or physical power. Problems: What is the legal protection of children who are victims of bullying in social media. What are the legal inhibiting factors for children who are victims of bullying in social media. Based on the results of research and discussion that has been done, it is known that the legal protection of children as victims of bullying in social media itself has not been regulated in the special law, but the legal protection apparatus uses another basic article that refers to bullying. Measures included in the bullying that have been regulated in the Criminal Code are extortion, threats, humiliation and persecution. Inhibiting factors of legal protection in the act of bullying in social media consists of law enforcement factors, which include law enforcement officers lacking the number of investigative teams, the difficulty of proof. Legal factors covering the applicable principles and laws include the 1945 Constitution, the Criminal Code (KUHP) and already regulated in Act No. 35 of 2014 on Child Protection. Legal sanctions for bullying or repression and humiliation may be punishable by already regulated in Act No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE). Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. The factor of facilities and infrastructure is the need for socialization by the police and child protection agencies to inform the impact of bullying. Suggestion: There needs to be awareness from the public to not make the bullying or bullying as a culture that is considered not cause adverse effects for children.

**Keywords:Child Legal Protection, Victims of Bullying, Social Media.**

# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *BULLYING* DI *MEDIA SOCIAL*

**Oleh:**

**MELINDA SOPIANI**

**Skripsi**
**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**
**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN BULLYING DI MEDIA SOCIAL**

Nama Mahasiswa : *Melinda Sopiani*

No. Pokok Mahasiswa : **1412011251**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

| | |
|---|---|
| **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** | **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** |
| NIP 19620817 198703 2 003 | NIP 19860702 201012 2 003 |

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Februari 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban *Bullying* Di *Media Sosial* adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut ***plagiarisme.***
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2018

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

D7386AEF69952447

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Melinda Sopiani

NPM 1412011251

## RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama lengkap Melinda Sopiani dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 04 Juni 1996, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Sopian dan Ibu Yuli Sumini.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK Taruna Jaya Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2002
2. SD 2 Segala Mider Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2008
3. SMP Wiyatama Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2011
4 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negri SNMPTN pada Pertengahan Juni 2014. Di pertengahan tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami bagian Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis aktif sebagai anggota UKMF PSBH (Pusat Study Bantuan Hukum ) Fakultas Hukum Unila dan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) , Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Surabaya Ilir Kabupaten Lampung Tengah pada awal tahun 2017. Semasa KKN penulis banyak belajar mengenai *leadership*, team work, dan peran Mahasiswa sebagai *agent of change* disegala aspek kehidupan.

## MOTTO

"Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.. barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa2nya dan mendapatkan pahala yang agung"

(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4)

Terus bersabar dan tetap berusaha meski beban terasa sulit

Karena hidup adalah proses yang harus di jalani

(Penulis)

Barang siapa tidak berani mengambil resiko maka dia tidak akan pernah mencapai apapun di dalam kehidupannya

(Muhammad Ali )

# PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

**Ibunda Tersayang Yuli Sumini**
**Ayahanda Tersayang Sopian**

Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

Adik kandungku Krisna Febrianto dan Nur Fakhri .

Kepada Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, Terima kasih atas kebaikan, bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul **"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban *Bullying* Di Media Sosial"** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan sekaligus selaku Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk penulis untuk memberikan arahan, masukan, bimbingan dan nasihat-nasihat Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Diah Gustiniati M , S.H., M.Hum. selaku pembimbing I, atas kebaikan yang sangat luar biasa, banyak membantu, meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah , S.H., M.H. selaku Pembahas I yang senantiasa memberikan kritik, saran dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid , S.H., M.H selaku Pembahas II yang senantiasa memberikan kritik, saran dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung,khususnya bagian Hukum Administrasi Negara atas ilmu yang telah diberikan, masukan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Sapta ., Bapak Toni Fisher., Bapak Mad Brawi S,Pd., dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., yang telah bersedia menjadi Narasumber serta memberikan saran kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Kedua Orang tuaku Bapak Sopian dan Ibu Yuli Sumini yang teristimewa dan tersayang, terima kasih telah menuntunku, mendoakanku, mendukung segalanya dan tidak hanya menjadi orang tua yang baik tetapi juga bisa menjadi sahabat yang paling baik di dunia yang selalu setia mendengarkan keluh kesahku, yang selalu mendukung setiap langkahku serta usaha kerasmu yang tiada henti kau lakukan. Serta memberikanku motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi.
11. Adik-adikku tersayang Krisna Febrianto dan Nur Fakhri yang selalu mendukungku dan selalu mendoakan serta menantikan keberhasilan dari diriku.
12. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dorongan dan do’a selama pembuatan skripsi ini.

13. Keluarga besar UKMF PSBH Unila dan Pengurus 2017, Pak Muhammad Zulfikar , Bang Abdul, Kak Andi ,Bang Verdinan , Maria Clara , Merry Farida , Verena, Melva, Theresia, Nita, Novi Rhmawati, Prisma Fadli, Alfa Immanuel, Rizky Prima Arya, Muhammad Habibi, Sofiatun, Aziz, Ipeh, Danty, Ketut, Darwin, Frans, Dina Aryani, Dayat, Ayuza Andriani, Ajeng, Chen,Elva, Elsaday, Rico Fajar, Nur Cahyati .
14. Adik-Adikku di UKMF PSBH, Neydi, Aulia, Dyan Ayu, Feri Andriawan, Fitriyah, Krisna Dewi, Marsinta Hotma, Melva Siburian, Regha Prawira, Yoshua, Kian, Ivander, Reviza, Haris,
15. Sahabat-sahabatku seperjuangan tercinta yang awal masuk ospek dan kami membuat gengs Buduh..Buduh Squade Raudah Yuniasari, Naillah Noor , Nanda Mirta Riana, Rexzi Ananda, Aryanto Sofyan, Muhammad Iqbal Hasan, Aulia Imanullah, Irvan Maulana, Masum Irvai, Agung Pamungkas, terimakasih untuk setiap cerita suka duka kita bersama dan do’a , semangat, kebaikan dan bantuannya semoga kebaikan kalian dibalas Allah SWT.
16. Wanita-wanita seperjuangan Wafer Tersayang, Made Atma Geby, Mia Lestari, Mayza Amelia, Leny Oktavia, Indah Sumarningsih, Meilinda Sari terimakasih atas do’a , semangat, kebaikan dan bantuannya semoga kebaikan kalian dibalas Allah SWT.
17. Teman-teman seperjuangan dari masa SMA hingga menuju Perguruan Tinggi Negeri, Dennis Balkhopa, Cholid Fadillah Hasri, Desri Oktavia, Ilham Suwanderi, Muhammad Dyas, Nindi Tya Rifai, Merliana Agustin, Miranti Triwijayati, Julia Ervina, Naufal A. Caya.

18. Sahabat-Sahabatku Tercinta: Esy Ervina Yanti , Erri, Ayu, Sule, Triyas,Abi, Yuda Pratama, Muhammad Akbar, Fadilah Ardi Maulana, Jimi Sihaan, Nopri Yanda, Citra Nur Dewi, Mutiara Indri, Atika Tiara Angestu, Mona, Dina , April, Dila dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu mendo'akan dan memberi semangat dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
19. Teman-teman angkatan 2014 Pejuang SKRIPSI, Siska Warganegara, Sintha Utami, Muhammad Ferry, Muhammad Eko, Tasya Ul-ulya, Patimah, Nevi, Nadiasetyasari, Supri, Fitria Ulfa, Eldi, Lulun, Indri, Prisma Fadli, Mutia Marta H, Melista,Marsha dan lain-lain. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini.
20. Teman-teman KKN-Tematik 2017 Desa Surabaya Illir, Raka Prayoga Penyu, Kak bayu, Bang Young, Anitha Andarrini, Almira, Claudy Yudika, Kak Dytri, Eka, Indah Caturini, Octhavna, Luthfah Q. Ani, Origo Hasiholan terimakasih atas do'a , dukungan dan bantuannya sukses selalu untuk kita semua..
21. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Almamaterku tercinta dan Keluarga Besar HIMA PIDANA beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014, *VIVA JUSTITIA!*

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi kita semua, semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah S.W.T.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis

**Melinda Sopiani**

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ..... 9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ..... 9
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual ..... 10
E. Sitematika Penulisan ..... 15

**II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS**

A. Pengertian Perlindungan Hukum ..... 17
B. Pengertian Anak ..... 21
C. Pengertian Bullying Dan Korban Bullying ..... 24
D. Faktor Penghambat Dalam Upaya Penegakan Hukum ..... 26
E. Dasar Hukum Perlindungan Tindak Pidana Bullying ..... 28

**III. METODELOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah ..... 31
B. Sumber dan Jenis Data ..... 31
C. Penentuan Narasumber ..... 33
D. Prosedur Pengumpulan Penggumpulan dan Pengelola Data ..... 33
E. Analisis Data ..... 35

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di *media sosial* .. ..... 36

B. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di *media social*.. ..... 58

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .. ..... 74

B. Saran .. ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa.[1]

Penindasan (bahasa Inggris: *Bullying*) adalah pengguna kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalah gunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. intimidasi, pelecehan, ancaman yang dilangsungkan baik secara verbal maupun fisik. Bullying dapat didefinisikan sebagai aktivitas berulang (*the activity of repeated*), perilaku agresif (*aggressive behavior*) dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, secara fisik maupun mental (*physically or mentally*). Bullying juga ditandai dengan perilaku individu dengan cara tertentu untuk menguasai orang lain (*gain power over another person).* Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat

[1]Arif Gosita, ,Masalah Perlindungan Anak,Akademika Pressindo, Jakarta.1985 hlm.123

diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal dan *cyber*. Budaya penindasan dapat berkembang dimana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan[2]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak., dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang. Anak sebagai mahluk sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada di sekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Untuk dapat berkembang anak melakukan berbagai cara agar memahami dunia, melalui dunia pendidikan.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama

---

[2]Di kutib dari https://allennellabercerita.wordpress.com/2014/11/02/penanganan-kasus-bullying-disekolah-pekerja-sosial-pendidikan/ diakses pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul. 08.18 WIB

perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Perlindungan terhadap korban penindasan kekerasan di lingkungan sekolah pemberian sanksi mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan. *Bullying* dalam perlindungan hukum itu dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014"). Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasaldari Keluarga tidak mampu; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69 telah mengatur dalam perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I yaitu :

a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;

Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ini berkembang semakin pesat dan memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. *Bullying* adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus *bullying* biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying* akan mengintimidasi mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Atau lebih parah lagi, korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. *Bullying* harus dihindari karena *bullying* mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya ia akan di *bullying* oleh si pelaku. Selain itu, *bullying* juga dapat menjadikan seorang anak turun prestasinya karena merasa tertekan di sekolah karena sering di *bullying* oleh pelaku.[3]

Pengancaman dan penghinaan pada saat ini dilakukan tidak hanya secara langsung melalui tatap muka antara pelaku dengan korban, melainkan bisa melalui sarana perantara, seperti telepon seluler, pesan singkat, atau media sosial. bullying ini juga marak di dunia *cyber* alias dunia maya. Hal ini yang kemudian memicu tercetusnya sebuah istilah bernama *cyberbullying*. Jadi, apabila kita artikan secara harfiah mengenai apa itu *cyberbullying* adalah sebuah perilaku *bullying* yang terjadi di dalam dunia maya. Untuk sarana perantara yang disebutkan terakhir, merupakan sarana yang kini sedang digemarioleh jutaan masyarakat dunia, dan Indonesia merupakan negara terbesar yang menggunakan layanan media sosial.

[3] Ehan.. *Bullying dalam Pendidikan*. http://www.upi.edu.ac.id. Diperoleh pada 16 April 2017 pukul. 19.53 WIB

Setidaknya, ada 70 juta masyarakat Indonesia merupakan pengguna *Facebook*, *Twitter*, *Ask.Fm*, *Instagram* dan lain sebagainya. Beberapa artis di Indonesia seringkali di *bullying* oleh haters di media sosial akun miliknya yaitu *Instagram* dengan berkomentar-komentar negatif yang menyudutkan dirinya, itu adalah salah satu bentuk dari kemunculan haters di sosial media, dan hal ini juga termasuk ke dalam tindakan *cyberbullying*.

Berita terbaru belakangan ini yang terjadi *pembullyan* oleh siswi SMP Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat Polisi mengusut kasus *bullying* tersebut Video *bullying* itu sempat viral di media sosial. Kejadian tersebut bermula ketika korban yang berinisial SB terlibat percekcokan dengan salah satu pelaku. Korban cekcok mulut sama salah satu terduga pelaku yang cewek. Besoknya, korban dihadang di dekat sekolah dan disuruh datang ke Thamrin City, setibanya korban di Thamrin City, ternyata ada teman-teman pelaku yang menunggunya. Setelah itu, terjadilah kekerasan terhadap SB oleh para pelaku. Video *bullying* terhadap siswi SMP sempat viral di media sosial.[4]

Kasus *bullying* yang terjadi di Bandar Lampung, kasus *bullying* terjadi murid Taman Kanak-kanak (TK). TK swasta di wilayah Natar, murid laki-laki merebut dan memakan sampai habis bekal milik teman perempuannya, kejadian tersebut terjadi berulang-ulang kali hingga Wali murid anak tersebut datang ke sekolah meminta penjelasan dari pihak sekolah kenapa anaknya tidak pernah makan bekal miliknya.

---

[4] Di kutib dari http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/17/15274181/ini-kronologi-bullying-siswi-smp-di-thamrin-city di akses pada tanggal 03 Agustus 2017 pukul 20.15 WIB

*Bullying* merupakan perlakuan kasar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seseorang yang sulit membela diri. Hal ini akan membuat korban *bullying* mengalami tekanan psikis,bahkan tak jarang berujung pada hilangnya nyawa korban.

Sekalipun *bullying* telah menjadi sebuah masalah selama berabad-abad, *bullying* tidak menerima perhatian penelitian signifikan sampai tahun 1970-an (Olweus, 1978). Profesor Dan Olweus [5]adalah ilmuwan pertama yang memfokuskan diri pada topik tersebut dan mengkontribusikan data ilmiahnya pada literatur *bullying*. Banyak penelitian Olweus menjelaskan mengapa beberapa anak melakukan *bullying* dan mengapa beberapa lainnya menjadi korban *bullying*. Bukan itu saja, Olweus juga menunjukkan bahwa *bullying* di sekolah dapat direduksi secara signifikan. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat penting.

Hasil studi dari Olweus mengesankan banyak peneliti sosial di dunia. Sebelum abad ke -20 berakhir, ratusan studi serupa telah dilakukan di banyak negara. Buku, menjelaskan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mereduksi bahkan menghentikan *bullying* di sekolah.

Kasus-kasus tersebut juga mencerminkan degradasi moral yang dialami oleh pelaku tindak pidana *cyberbullying*. Manusia pada hakikatnya memiliki rasa kasih sayang terhadap satu dengan yang lain. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna diantara mahkluk ciptaan lainnya karena dilengkapidengan akal, perasaan, dan kehendak. Dengan adanya akal pikiran, perasaan kasih sayang, seharusnya para pelaku *cyberbullying* tidak melakukan hal yang dapat

[5] Di kutib dari http://www.kompasiana.com/mpii/598dca72c744dd4b55323ec2/bullying-disekitar-pelajar, pada tanggal 15 Agustus 2017 pada pukul 15.42 WIB.

mencelakai, merugikan, serta mencemarkan nama baik orang lain atau hingga orang tersebut kehilangan nyawanya.[6] Kasus *cyberbullying* ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) dan (4), Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Juga bertentangan dengan KUHP,yakni Pasal 368 ayat (1) Tentang Pemerasan dan Pengancaman dan Pasal 310 KUHP Tentang Penghinaan. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, yakni kepolisian. Terkait ini, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") ''Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan''.

Penyelenggaraan perilndungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bab III , Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Manusia, Pasal 66 menentukan, setiap anak berhak bebas dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak

[6]Abdulkadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, ,hlm.1.

manusiawi, Pasal 11 menentukan, setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kanAdungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Non diskriminasi;

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Setiap melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban *Bullying* Di Media Sosial “**

## B. Rumusan masalah dan ruang lingkup

### 1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di media sosial ?
2. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di media sosial ?

### 2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana dandibatasi pada Perlindungan hukum pidana terhadap anak yang menjadi korban pelaku tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet yang mengacu pada KUHP, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung, pada tahun 2017.

## C. Tujuan dan kegunaan penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalampenelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai koraban *bullying* di media sosial

b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya *bullying* di media sosial di kalangan remaja

**2. Kegunaan penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana *bullying*.

**D. Kerangka teoritis dan konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Tingkat Pidana penindasan (*bullying*) terhadap anak . Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles(murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta

antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Salah satu bagian ilmu hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dalam penerapan hukum pidana hakim terkait pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana,kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”

Hukum pidana mempunyai sifat yang *ultimim remidium* atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini menyebabkan hukum pidana dinilai sangat kejam sehingga penanganannya haruslah merupakan upaya terakhir apabila upaya-upaya lain tidak dapat dilakukan untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Mengingat sifat kejamnya hukum pidana ini, maka penetapan suatu perbuatan dengan ancaman hukumnya haruslah

memperhatikan berbagai aspek kemanusiaan. Proses kriminalisasi dalam hal ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena hal ini menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia untuk hidup.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban *bullying*, penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik (internet) diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014"). Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasaldari Keluarga tidak mampu; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69 telah mengatur dalam perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I yaitu :

a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;

Undang -Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*, penghinaan tertuang dalam beberapa Pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 333, Pasal 351, Pasal 170, Pasal 335, Pasal 336 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76I, Pasal 76J dan Pasal 80 Selain itu, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto[7] penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, tapi terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Hukum ( Undang-Undang ).

[7] Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Cetakan Kelima,Jakarta, hlm. 42

2. Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptional adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Untuk mencegah salah pengertian atau perbedaan pemahaman terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, maka diberikan definisi operasionalnya antara lain:

a. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[8]
b. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

[8] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13

c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[9]

d. *Bullying* adalah pengguna kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalah gunakan atau mengintimidasi orang lain.[10]

e. Media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : Insfrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri[11]

## E. Sistematika Penulisan

### I. PENDAHULUAN

Pada bagian memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara lain penegakan hukum, pidana, pengancaman ,internet, dan tindak pidana pengancaman dan penghinaanmelalui internet.

---

[9] Arief Gosita, Masalah KorbanKejahatan,Jakarta,Akademika, Presindo.1993.hlm. 63

[10] Di kutib dari https://id.wikipedia.org/wiki/Penindasan, pada tanggal 15 Agustus 2017 pada pukul 15.42 WIB.

[11] P.N. Howard dan M.R Parks, the Internet The Impact of a Diffusing Technology,London. 2012,hlm 224

## III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

## V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Perlindungan Hukum

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu yang juga menimbulkan keraguan. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. [12]

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara di masa depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan nasional.

---

[12] Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,Surabaya. 1987.hlm 38

## A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin[13], perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran[14].

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[15] Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu

---

[13] Muchsin. Rule of Law (Supremasi Hukum)Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3
[14] *Ibid* .hlm 20
[15] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hekekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.[16] Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realita di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan

---

[16] Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT.Eresco, Bandung, 1995, hlm. 136

dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[17]

Masalah perlindungan hukum bagi anak – anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak di Indonesia. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :"…Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak… "

Selanjutnya didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan anak di sebutkan bahwa"…Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

[17] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, 2012, PT Refika Aditama, Bandung, hlm, 31.

## B. Tinjauan Umum Anak

### 1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasadan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, olehkarena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.

Sedangkan pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

### 2. Kategori Batasan Anak Dibawah Umur

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan

perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPerdata.
c. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
d. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Pengadilan Anak. Di dalam Undang-Undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

e. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya"[18] Menurut Pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Untuk peradilan anak itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini juga mengatur tentang peradilan anak

[18] Tribowo Hersandy Febriyanto, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Indonesia, Pasal 1 ayat (5)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, L.N, No 165 , T.L.N. No. 3886.

## C. Pengertian *Bullying* Dan Korban *Bullying*

### 1. Pengertian *Bullying*

Pengertian *Bullying* Kamus Marriem Webster menjelaskan bullysebagai to treat abusively (perlakuan secara tidak sopan) atau *to affect by means of force or coercion* (mempengaruhi dengan paksaan dan kekuatan). *Bullying* adalah tindakan negatif, yang bersifat agresif atau manipulatif dalam rangkaian tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain. Biasanya selama periode waktu tertentu yang didasarkan pada ketidakseimbangan kekuatan.

Penindasan (*bullying*),menurut Coloroso [19]yaitu :

> *Bullying* adalah aktivitas sadar, disengaja, dan keji yang dimaksudkan untuk melukai, menanamkan ketakutan melalui ancaman agreasi lebih lanjut, dan menciptakan teror. Apakah penindasan ini direncanakan lebih dulu atau terjadi tiba-tiba saja, nyata atau tersembunyi, dihadapan anda atau dibelakang punggung anda, mudah di identifikasi atau terselubung dibalik pertemanan yang tampak, dilakukan oleh seorang anak atau sekelompok anak.

### 2. Pengertian Korban *Bullying*

Korban *bullying* bukanlah sekedar pelaku pasif dari situsi *bullying*. Ia turut berperan serta memelihara dan melestarikan situasi bullying dengan bersikap diam. Sang korban umumnya tidak berbuat apa-apa dan membiarkan saja perilaku *bullying* berlangsung padanya, karena ia tidak memiliki kekuatan diri untuk membela diri atau melawan. Sikap diam sang korban ini tentunya beralasan. Alasan yang utama, mereka berpikir bila melaporkan kegiatan *bullying* yang menimpanya tidak akan menyelesaikan masalah. Karena jika guru menindak

---

[19] Coloroso,Stop *Bullying* .Serambi Ilmu Pustaka,Barbara,Jakarta.2007,hlm 47

pelaku *bullying*, hasilnya justru akan memperparah situasi *bullying* pada sang korban.

Selain itu, anak-anak bisa jadi telah mempunyai sistem nilai bahwa dengan mengadukan orang lain adalah wujud sifat kekanak-kanakan, manja, lemah dan sama sekali tidak dewasa. Bagi sang korban, lebih baik menanggung beban penderitaan ini daripada harus melanggar tata nilai di kalangan anak-anak dan mengadukan anak lainibatnya, para korban *bullying* merasa terisolasi dan dikucilkan oleh kelompok, teman-teman, dan hubungan sosialnya, tetapi juga menyebabkan mereka merasa tidak mampu dan tidak menarik. Orang-orang yang telah diintimidasi sering mengalami kesulitan membentuk hubungan yang baik, dan cenderung sulit untuk hidup secara normal.

**3. Pengertian Media Sosial**

Media sosial merupakan suatu teknologi internet yang dapat memunculkan kejahatan akibat penyalahgunaan media sosial ini adalah salah satunya timbul *cybercrime*. *Cybercrime* terjadi pertama kali terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. *Cyberbullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia *cyber* atau internet.

*Cyberbullying* adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. *Cyberbullying* dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai *cybercrime* atau *cyberstalking* (sering juga disebut *cyberharassment*).

Bentuk dan metode tindakan *cyberbullying* amat beragam. Bisa berupa pesan ancaman melalui *e-mail*, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam. Ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekedar hiburan pengisi waktu luang.Tidak jarang, motivasinya kadang-kadang hanya ingin bercanda.

*Cyberbullying* yang berkepanjangan bisa mematikan rasa percaya diri anak, membuat anak menjadi murung, khawatir, selalu merasa bersalah atau gagal karena tidak mampu mengatasi sendiri gangguan yang menimpanya. Bahkan ada pula korban *cyberbullying* yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tak tahan lagi diganggu Remaja korban *cyberbullying* akan mengalami stres yang bisa memicunya melakukan tindakan-tindakan rawan masalah seperti mencontek, membolos, lari dari rumah, dan bahkan minum minuman keras atau menggunakan narkoba.

## D. Faktor-Faktor Penghambat Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying*

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:[20]

[20]Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 1986, Hlm. 8-10.

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek menyelenggaraan penegak hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilainilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.

Penegak hukum kesulitan menggali dan mencari saksi karena pelaku tidak mengakui kesalahan yang diperbuat, jika dirumah anak dalam pengawasan orang tua, dan jika disekolah anak dalam pengawasan guru. Tidak seharusnya anak yang menuntut ilmu disekolah tetapi menjadi korban tindak pidana *bullying* sekolahnya Berikan sarana dan fasilitas yang memadai agar pengawasan dari pihak sekolah dan orangtua masing-masing berjalan dengan sesuai.

**E. Dasar Hukum Perlindungan Tindak Pidana bullying**

Perlindungan terhadap korban penindasan (*bullying*) tindak pidana tidak lepas dari akibat yang dialami korban. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari *bullying* dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik
    a. Tindak Pidana yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan diatur dalam Pasal 333 KUHP
    b. Tindak Pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP
    c. Tindak Pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP

2. Dampak secara verbal dan psikologi

    a. Tindak Pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP

    b. Tindak Pidana perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 KUHP

    c. Tindak Pidana pengancaman di muka umum dilakukan bersama diatur dalam Pasal 336 KUHP

Ketentuan Pasal 333 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 90.)
3. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini dijatuhkan juga kepada rang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. (ISR. 141; Rv. 600; KUHP 35, 52, 56-2’, 79-2’, 328, 337.)

Ketentuan Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.-

Ketentuan Pasal 368 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Ketentuan Pasal 369 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
2. Kejahatan ini dituntut hanya atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu. (KUHP 35, 310, 335, 370 dst., 486.)

Ketentuan Pasal 335 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

   Ke-1: barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

   Ke-2: barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

2. Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Ketentuan Pasal 336 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun detapan bulan, barangsiapa mengancam:dengan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dengan tenaga bersama; dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang; dengan perksaan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan; dengan suatu kejahatan terhadap nyawa; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. (KUHP 170, 187 dst., 285, 313, 335, 338 dst., 354 dst., 406.)
2. Bila ancaman itu dilakukan secara tertutis dan dengan suatu syarat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 35, 170, 187, 285,.335 dst, 337; Uitlev. 2-3’.)

# III. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapanganatau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.[21]

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*).

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, responden yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban bullying di media sosial. Sumber data yang ada di lokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara  yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan salah satu pihak di Anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta

---

[21]Soerjono Soerkanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum.* Universitas Indonesia Press.Jakarta hlm.41.

Bandar Lampung, salah satu guru Bk dan pelajar SMA korban *bullying* dan salah satu Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.[22]

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[23] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 35 Tahun. 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun. 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum,

---

[22]Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju:Bandung 1995 hlm. 65

[23]Soerjono Soekanto . *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 2008 hlm .52

hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

## C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.[24] Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban *Bullying* Di Media Sosial: Salah satu pelajar SMA Al- Azhar 3 Bandar Lampung

1. Peyidik PPA Poresta Bandar Lampung = 1 orang
2. Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung = 1 orang
3. Pelajar SMA Al- Azhar 3 Bandar Lampung = 1 orang
4. Guru BK SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung = 1 orang
5. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila = 1 orang

**Jumlah** = 5 orang

[24]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 58.

## D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur pengumpulan data

   Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

   a. Studi Kepustakaan

      Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai litertur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan denga masalah yang dibahas.

   b. Studi Lapangan

      Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

   Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

   a. Identifikasi Data

      Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak pidana *bullying* di media sosial dan factor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak pidana *bullying* di media social

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematika Data

Sitematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

## E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

# V. PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perlu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan secara fisik, psikis, dan sosial, lainnya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Pasal 59A Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Pasal 69 telah mengatur dalam perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan karena dari masyarakat sendiri kurangnya pemahaman tentang hukum, Perlu adanya pemantauan anak di lingkup sekolah maupun di rumah, Pelaporan, dan Pemberian sanksi untuk korban jalur hukum alternative terahir jika permasalahan tidak bisa di selesaikan karena anak harus di lindungi dari hukum. Sanksi hukum melakukan *bullying* atau

penindasan dan penghinaan dapat di jatuhi hukuman Undang -Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

2. Faktor penghambat perlindungan hukum dalam tindakan penindasan atau *bullying* di *media social* dterdiri dari faktor penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum yang kurangnya jumlah tim penyelidik, sulitnya pembuktian dan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri Faktor hukum yang meliputi asas-asas undang-undang yang berlaku meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pasal-pasal yang ada didalamnya dapat diberlakukan untuk tindakan penindasan atau *bullying.* Faktor sarana dan prasana yaitu diadakannya sosialisasi oleh kepolisian dan lembaga perlindungan anak untuk memberitahu dampak dari penindasan atau *bullying*. Faktor masyarakat masih rendah tingkat kesadaran akan penindasan atau bullying dan faktor kebudayaan yang masih menganggap bahwa penindasan atau *bullying* tersebut wajar dilakukan di kalangan anak.

## B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Diharapkan adanya sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang penindasan atau *bullying* secara langsung maupun *bullying* di *media social* yaitu *cyberbullying* pemberian sanksi pidana baik kepada para penegak hukum itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
2. Perlu adanya peraturan undang-undang tersendiri menganenai aturan *bullying* secara langsung maupun di *media social* yaitu *cyberbullying* dan sanksi hukumnya. Dilihat dari kurangya hukum bagi korban *cyberbullying* di Indonesia dan bentuk perlindungannya , Pasal 27 ayat 3 UU ITE masih dapat di jadikan acuan bagi mereka yang merasa menjadi korban *cyberbullying*, diharapkan masyarakat dapat mengadukan perilaku *bullying* yang di lakukan terhadap Pasal 27 ayat 3 UU ITE,bukan Pasal 310 dan 311 KUHP.
3. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menjadikan penindasan atau *bullying* sebagai budaya yang dianggap tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak. Diharapkan kemampuan sekolah mencegah dan menyelesaikan tindak kekerasan bullying antar siswa juga dipengaruhi keterbukaan sekolah bidang konseling guru bk untuk lebih memperhatiakn siswa-siswinya.

# DAFTAR PUSTAKA

**Literatur :**


Rahmawati Yeni ,euis kurniati.Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak ,Jakarta.2010.hlm 9

Z.M. Abidin (2010). *Mengatasi Bullying di Sekolah*. http://www.masbied.com. Diperoleh pada 16 April 2017 pukul. 19.49 WIB

Junaedi Karna Sudirja Edy, *Jurisprudensi Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta,1993 hlm. 3.

Ehan. (2007). *Bullying dalam Pendidikan*. http://www.upi.edu.ac.id. Diperoleh pada 16 April 2017 pukul. 19.53 WIB

Andy Wiyana Novan, 2012, Save Our Children From School Bullying, AR-RUZZ Media,Jogjakarta,hal 18.

Budi Ramadhani Zukhira, Dampak Positif dan Negatif Jejaring Sosial, dilihat dari Segi Sosial, Budaya dan Hukum, http://dampakpositifdannegatifsitus.blogspot.com, diakses pada tanggal 18 April 2017 pukul. 08.18 WIB

Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006,hlm.1.

Wiyana Novan Andy,*Save Our Children From School Bullying*, A Media,Jogjakarta,2012,hlm 18

A Kusumayati .Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis. Depok: Universitas Indonesia; 2009.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5

Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 133.

Muchsin. Rule of Law (Supremasi Hukum)Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, 2012, PT Refika Aditama, Bandung, hlm, 31.

Soerjono Soerkanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.Jakarta hlm.41.

Ahmad M Ramli.2004,*cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* ,Bandung:Refika Aditama.

Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein, "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". Business Horizons, 2010, hlm. 53(1): 59–68.

Agus Raharjo.2002, *Cyber crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung Citra Aditya Bakti.3

Didik, M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Banudung;Refika Aditama.5

Gosita, Arif, 2004, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.2

Muhammad,2009"*Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (bullying) terhadap korban kekerasan di sekolah* "Jurnal Dinamika Hukum,Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Vol.9 No.3 2009

Retno Ponny Astuti, 2011, *Meredam bullying dan Cara efektif mengatasi kekerasan pada anak* .hlm 5

Sugiharto, Indriani.2009. *Layanan responsive bimbingan kosling berbasis model transteori untuk menanggulangi pelaku bullying* .UPI Bandung

Nawawi Barda Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan HukumPidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hlm.156.

Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta:PT Bhuana Ilmu popular. 2004). Hlm 18.

Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

**Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

**PeraturanPerundang-Undangan :**

Undang-UndangDasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2003.Penerbit Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

**Jurnal:**

Muhammad, 2009 ”*Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (bullying) terhadap korban kekerasan di sekolah* “Jurnal Dinamika Hukum,Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Vol.9 No.3

Riauksina, Djuwita, dan Skenario, 2005 dan *dampak ‘GENCET-GENCETAN*”.Jurnal Psikologi Sosial, Vol.12 (01), hlm 1-13

Muhammad,2009, *Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Korban Kekerasan di Sekolah* (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3, hal.232

Mashar Riana, Siri Nur Hidayah. *Edukasi Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan*. Vol. 3 No. 6 Hal 1119 – 172, Magelang Juli 2011; ISSN 2085-1472

*Student Reports Of Bullying*, Results From The 2001 School Crime Supplement To The National Crime Victimization Survey, US Nastional Center Fo Education Statistics & Cambridgeshire.Gov.Uk (U.S Dept. Of Justice, Fact Sheet #FS-200127)

Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang).

**Internet:**

Kasus bullying anak gunadarma https://metro.tempo.co/read/news/2017/07/22/064893518/7-fakta-di-balik-kasus-bullying-gunadarma di akses pada tanggal 03 agustus 2017 pukul 20.00 WIB

Stop bullying Terhadap Sonya Depari, http://medan.tribunnews.com/2016/04/07/stop-bullying-terhadapsonya-depari, pada tanggal 04 April 2017 pukul 20.00

Kronoligi bullying siswa smp tamrin http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/17/15274181/ini-kronologi-bullying-siswi-smp-di-thamrin-city di akses pada tanggal 03 agustus 2017 pukul 20.15 WIB

Cinta kuya Korban bullying penggemar bts phttps://kpopchart.net/2017/04/cinta-kuya-jadi-korban-bully-penggemar-bts-karena giveaway-tiket-wings-tour.html , diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul. 20.00 WIB

Kasus Bullying Dan Hak Asasi Manusia http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/

20/kasus-bullying-dan-hak-asasi-manusia-518397.html pada tanggal 04 April 2017 pukul 20.00

Wakos Reza Gautama,Polisi Ringkus 3 Tersangka Eksplitasi Anak di Bawah Umur ,Http**://**tribun.com/Lamung BREAKING NEWS:Polisi Ringkus 3 TersangkaEksplitasi Anak di Bawah Umur - Tribun Lampung.htm akses pada 11/12/2014, pukul 13.30

Yayasan Lembaga Sabda, Pengancam (Kamus Besar Bahasa Indonesia),http://kamus.sabda.org/kamus/pengancam,2012, diakses pada tanggal 04 Mei 2017, pukul.20.00 WIB

Bullying http://nsholihat.wordpress.com/2012/08/08/bullying-oh-bullying/) diakses pada tanggal 7 November 2017.

Jurnal Online tentang *Penegakan Hukum*: http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf diakses tanggal 08 April 2017 Pukul 23.00 WIB.

Dampak bullying bagi siswa http://www.psychologymania.com/2012/06/dampak-bullying-bagi-siswa.html diakses pada tanggal 7 November 2017.

Walid Rahmanto, "Bullyingdan Solusiny", dalam http://walidrahmanto.blogspot.co.id,diakses pada 4 November 2017.

*Gara-Gara Tato Hello Kitty Siswi Disekap dan Dianiaya Teman* http://regional.kompas.com, diakses pada tanggal 9 November 2017.

Anak *TK Rebut Bekal Teman dan Diinjak-Injak* http://lampung.tribunnews.com, diakses tanggal 9 November 2017

**Wawancara:**

Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2017 , Toni Fisher Selaku Pemerhati Anak Pada Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung

Wawancara Pada Tanggal , 30 November 2017 ,Sapta Selaku Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Daerah Bandar Lampung

Wawancara Pada Tanggal 25 Oktober 2017, Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wawancara Pada Tanggal 16 Oktober 2017 , Mad Berawi S,Pd., Selaku Guru BK SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung

Wawancara Pada Tanggal 16 Oktober 2017 Dengan Siswa Bernama Rika Di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung